



**KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telepon 3811244,
3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216
(Hunting) 34833004 – 34833005
Jakarta

Jakarta, 31 Juli 2015

Kepada Yth.

1. Inspektur Jenderal
 2. Para Direktur Jenderal
 3. Kepala Badan Litbang dan Diklat
 4. Para Rektor UIN, IAIN, dan IHDN
 5. Para Kepala Biro dan Pusat
 6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
 7. Para Ketua STAIN, STAKN, STAHN, dan STABN
- di lingkungan Kementerian Agama**

SURAT EDARAN

Nomor: SJ/B.III/4/HK.00.7/ 4999 /2015

TENTANG

**LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN
TRIWULAN III TAHUN 2015**

Menindaklanjuti Surat Ditjen Perbendaharaan Nomor S-5435/PB/2015 Tanggal 29 Juni 2015 perihal Langkah-Langkah Strategis Percepatan Penyerapan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan sehubungan dengan periode pelaksanaan anggaran yang sudah memasuki periode triwulan III tahun 2015, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tingkat realisasi anggaran Kementerian Agama sampai dengan 23 Juli 2015 baru mencapai 33,15%. Dengan melihat trend tersebut serta mempertimbangkan sisa waktu di triwulan III TA 2015 ini, diproyeksi cukup sulit untuk mencapai target realisasi anggaran triwulan III TA 2015;
2. Dalam rangka meningkatkan capaian realisasi di triwulan III TA 2015, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk percepatan realisasi belanja Satuan Kerja Kementerian Agama sehingga realisasi anggaran di akhir triwulan III TA 2015 dapat ditingkatkan;
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) segera melakukan penyerapan anggaran yang konsisten dengan rencana penyerapan anggaran dan segera melakukan

pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, sehingga target realisasi anggaran per triwulan dapat tercapai;

4. Segera mengajukan tagihan atas termin kontrak yang sudah jatuh tempo;
5. Segera melakukan pertanggungjawaban atas Uang Persediaan (GU) apabila telah memenuhi syarat minimal ganti Uang Persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012;
6. Segera mengajukan tagihan atas belanja bantuan sosial yang sudah siap dilaksanakan;
7. Selanjutnya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi agar berkoordinasi dan meneruskan surat edaran ini kepada Satker di lingkup wilayah kerjanya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Dr. H. Nur Syam, M.Si
Menteri Agama
Sekretaris Jenderal

Dr. H. Nur Syam, M.Si

Tembusan
Menteri Agama, Jakarta.